

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

5.1.1 Simpulan Umum

Kesadaran hukum adalah kesadaran yang dimiliki oleh individu untuk secara sukarela patuh dan mentaati peraturan serta hukum yang berlaku, tanpa tekanan atau paksaan dari pihak lain. Dengan demikian kesadaran hukum memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari dan harus menjadi bagian dari nilai internal setiap individu. Tujuan paling utamanya adalah untuk menciptakan kesejahteraan, ketertiban, dan keadilan dalam masyarakat. Memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi dapat membantu menciptakan lingkungan yang tertib, disiplin, dan teratur, yang pada akhirnya mendorong kemajuan suatu bangsa. Tingkat kesadaran hukum juga menjadi indikator penting dalam mengukur perkembangan suatu negara. Semakin tinggi kesadaran hukum di kalangan penduduk, maka semakin baik pula kehidupan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk membangun kesadaran hukum di semua tingkatan masyarakat menjadi langkah penting menuju cita-cita untuk menjadi negara maju.

Kesadaran hukum berlalu lintas, di sisi lain merujuk pada pemahaman seseorang secara sadar tentang peraturan dan hukum yang mengatur lalu lintas, bertujuan untuk mengendalikan perilaku pengguna jalan agar tetap menjaga ketertiban lalu lintas dan mencegah terjadinya kecelakaan atau insiden yang tidak diinginkan. Dengan memahami dan menghormati aturan lalu lintas, para pengguna jalan dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan berlalu lintas yang lebih aman dan tertib. Namun, faktanya dari hasil temuan dilapangan dan dalam pembahasan yang telah diuraikan, bahwa sebagian besar siswa masih belum mengetahui dan belum memahami isi dari peraturan lalu lintas dengan baik, siswa SMA Negeri di Kabupaten Indramayu cenderung memiliki pola perilaku hukum yang kurang baik terhadap peraturan lalu lintas seperti tetap mengendarai motor meskipun belum memiliki SIM, tidak menggunakan helm saat mengendarai motor ataupun berbonceng dan masih suka mengebut di jalan raya saat mengendarai motor.

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa terdapat satu indikator yang memiliki kategori sangat baik yaitu pada indikator sikap hukum. Siswa SMA Negeri di Kabupaten Indramayu memiliki sikap yang baik terhadap peraturan lalu lintas, karena sebagian besar siswa setuju dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang mengatur mereka dalam berlalu lintas. Selain itu siswa juga mendukung upaya dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas melalui pendidikan (formal) disekolah ataupun dengan cara sosialisasi. Dengan demikian, secara sadar siswa beranggapan bahwa Undang-Undang ini cenderung memiliki manfaat dalam kehidupan masyarakat.

Keempat indikator kesadaran hukum seperti pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum merupakan suatu kesatuan yang bertujuan untuk mengukur tingkat kesadaran seseorang terhadap peraturan-peraturan yang berlaku seperti peraturan lalu lintas. Apabila seseorang hanya sekedar tahu tentang hukum tetapi tidak mengetahui atau memahami dengan baik terhadap isi dan tujuan hukum tersebut, serta tidak bersikap dan berperilaku sesuai dengan peraturan hukum yang ada maka kepatuhan seseorang terhadap hukum tidak akan berjalan dengan baik. Pernyataan tersebut selaras dengan hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti, meskipun pada indikator sikap hukum siswa SMA Negeri di Kabupaten Indramayu ini masuk kedalam kategori sangat baik, akan tetapi pengetahuan, pemahaman dan perilaku hukum terhadap peraturan lalu lintasnya masih kurang, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan dan kesadaran hukum khususnya dalam berlalu lintas siswa SMA Negeri di Kabupaten Indramayu dikategorikan rendah. Hal ini juga terbukti dari data pelanggaran yang dilakukan oleh siswa dari tahun ke tahun terus meningkat.

Rendahnya tingkat kesadaran hukum siswa dapat disebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap peraturan tersebut. Dengan demikian, diperlukannya suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam berlalu lintas salah satunya melalui mata pelajaran PPKn di sekolah. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan sarana pendidikan hukum bagi siswa, artinya program pendidikan ini diarahkan untuk membina siswa agar menjadi warga negara yang memiliki kesadaran hukum tinggi, menyadari hak dan kewajiban serta memiliki kepatuhan hukum yang baik. Selain itu, upaya yang dapat dilakukan yaitu

dengan mengadakan sosialisasi terkait peraturan lalu lintas yang dapat diselenggarakan oleh pihak sekolah dan pihak kepolisian.

5.1.2 Simpulan Khusus

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan pada bab I, maka diperoleh simpulan khusus sebagai berikut:

1. Tingkat pengetahuan hukum siswa SMA Negeri di Kabupaten Indramayu terhadap peraturan lalu lintas masih kurang. Hal ini disebabkan karena ketidaktahuan mereka terhadap Undang-Undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Tingkat pemahaman hukum siswa SMA Negeri di Kabupaten Indramayu terhadap isi peraturan lalu lintas dikategorikan masih sangat kurang. Salah satu faktor penyebab siswa memiliki pemahaman hukum yang sangat rendah, dikarenakan pengetahuan siswa terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 masih kurang selain itu proses belajar dan pengalaman yang dimiliki siswa masih belum memadai.
3. Sikap siswa SMA Negeri di Kabupaten Indramayu terhadap peraturan lalu lintas dikategorikan sangat baik karena sebagian besar siswa menerima dan setuju dengan adanya Undang-Undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang mengatur kehidupan mereka.
4. Tingkat perilaku siswa SMA Negeri di Kabupaten Indramayu terhadap peraturan lalu lintas dikategorikan sangat kurang baik. Hal ini dibuktikan berdasarkan data dan fakta yang sudah diuraikan, bahwa sebagian besar siswa masih melanggar peraturan lalu lintas, adapun kasus pelanggaran paling tinggi dalam penelitian ini pertama yaitu siswa tetap mengendarai motor meskipun mereka belum memiliki SIM, pelanggaran yang kedua yaitu siswa pernah berboncengan lebih dari satu orang saat mengendarai motor dan untuk pelanggaran yang ketiga yaitu siswa masih suka mengebut di jalan dengan melebihi batas ketentuan saat mengendarai motor. Penyebab perilaku siswa kurang baik dalam berlalu lintas dikarenakan pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan lalu lintas yang kurang memadai serta faktor psikologi siswa (remaja) yang cenderung berubah-ubah (masih labil) sehingga dapat mempengaruhi pikiran dan pola perilaku siswa.

5.2 Implikasi

5.2.1 Implikasi Umum

Kesadaran hukum berlalu lintas di jalan raya pada siswa SMA Negeri Kabupaten Indramayu memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan ketaatan dan ketertiban siswa dalam berlalu lintas. Guru sebagai figur orang tua atau wali ketika di sekolah juga memiliki peran yang besar dan berarti. Guru bukan hanya sekadar sebagai pengajar dan tenaga pendidik, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menanamkan disiplin pada siswa, memberikan arahan, dan memberikan contoh yang baik.

Dalam upaya mendisiplinkan siswa, orang tua dan guru harus menunjukkan sikap yang sabar dan penuh pengertian. Mereka perlu menerapkan pendekatan yang penuh kasih sayang agar siswa merasa dihargai dan termotivasi untuk mematuhi aturan berlalu lintas. Disiplin diri menjadi hal yang penting dan perlu didorong oleh guru sehingga siswa dapat dengan kesadaran diri sendiri menegakkan kedisiplinan dalam berlalu lintas di jalan raya.

5.2.2 Implikasi Khusus

Secara keseluruhan, implikasi penelitian ini dideskripsikan sebagai berikut:

1. Tingkat kesadaran hukum yang tinggi akan berdampak positif pada kepatuhan siswa terhadap aturan lalu lintas. Siswa yang sadar akan pentingnya aturan berlalu lintas cenderung lebih mematuhi peraturan tersebut, seperti menggunakan helm, mematuhi rambu lalu lintas, dan mengikuti peraturan lainnya.
2. Kesadaran hukum yang baik juga berarti siswa lebih menyadari tentang pentingnya keselamatan diri dan pengguna jalan lainnya. Mereka akan lebih berhati-hati saat berkendara, menghindari pelanggaran berlalu lintas yang berpotensi membahayakan, dan mengurangi risiko kecelakaan.
3. Siswa dengan kesadaran hukum yang baik juga akan lebih memahami tentang konsekuensi hukum dari pelanggaran lalu lintas. Mereka akan menyadari bahwa melanggar aturan berlalu lintas dapat berakibat pada sanksi hukum dan dapat berdampak pada masa depan mereka.

Implikasi-implikasi di atas menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum siswa memiliki peran penting dalam membentuk perilaku, keselamatan, dan

kesadaran dalam berlalu lintas. Oleh karena itu, perlu adanya upaya pendidikan dan sosialisasi yang tepat untuk meningkatkan kesadaran hukum siswa terkait berlalu lintas guna menciptakan lingkungan berlalu lintas yang lebih aman dan tertib. Melalui kerjasama dari berbagai pihak, diharapkan siswa akan menjadi pengendara yang bertanggung jawab dan mampu memberikan kontribusi positif dalam keselamatan lalu lintas.

5.3 Rekomendasi

Rekomendasi yang diberikan kepada berbagai pihak, berkaitan dengan temuan penelitian yang telah dilakukan, bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesadaran berlalu lintas. Rekomendasi tersebut antara lain:

5.3.1 Pihak Kepolisian

1. Kepolisian diharapkan dapat bekerjasama dengan sekolah untuk melaksanakan sosialisasi terhadap Undang-Undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan kepada para siswa agar pelanggaran tersebut bisa di minimalisir dengan cara melakukan seminar kesekolah-sekolah.
2. Menindak tegas bagi siswa yang tidak mematuhi aturan dalam berlalu lintas.
3. Menjadi mitra masyarakat dalam menjaga kenyamanan dan ketertiban lalu lintas.

5.3.2 Sekolah

1. Hasil penelitian ini memiliki potensi untuk menjadi sumber informasi dan topik pembahasan bagi para guru, kepala sekolah, serta pengawas dalam usaha meningkatkan kesadaran hukum tentang berlalu lintas di kalangan siswa.
2. Sekolah harus meningkatkan kerjasama dengan pihak kepolisian ataupun pihak yang lainnya dalam mensosialisasikan pentingnya peraturan lalu lintas bagi kehidupan.

5.3.3 Siswa

1. Sebaiknya para siswa mendalami serta mempelajari dengan lebih mendalam isi dari Undang-Undang lalu lintas itu sendiri. Seperti melakukan literasi digital melalui berbagai *Platform* edukasi hukum salah satunya mengunduh Undang-Undang tersebut dari internet atau sumber-sumber terpercaya lainnya.

2. Siswa diharapkan untuk bisa mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh pihak kepolisian ataupun pihak-pihak terkait lainnya. Partisipasi dalam acara seperti ini akan membantu siswa memahami dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya ketertiban berlalu lintas, sehingga dapat tercipta kondisi berlalu lintas yang lebih aman dan tertib.

5.3.4 Bagi Prodi PKn

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan memperkuat dalam bidang Pendidikan Kewarganegaraan terkait kesadaran hukum dalam berlalu lintas.
2. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pembentukan tenaga pendidik, akan lebih baik jika dalam kurikulum perkuliahan diintegrasikan materi mengenai kesadaran berlalu lintas, yang nantinya dapat diajarkan kepada calon peserta didik.

5.3.5 Bagi Peneliti Selanjutnya

1. Harapan saya, adanya penelitian ini dapat berguna sebagai landasan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai tingkat ketaatan dan kesadaran hukum dalam berlalu lintas.
2. Kesimpulan yang dihasilkan mampu berfungsi sebagai sumber informasi yang berharga bagi peneliti masa depan.

Rekomendasi ini diharapkan dapat mendorong terciptanya lingkungan berlalu lintas yang lebih aman, tertib, dan sesuai dengan peraturan. Semua pihak, termasuk siswa, orang tua, guru, pihak berwajib perlu bekerja sama dalam menciptakan masyarakat yang sadar hukum untuk mencapai tujuan bersama dalam menciptakan negara yang maju dan beradab.